



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : INSPEKTORAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD YUSRI
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 719051

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.300.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 4962 m2/290 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000		
2. Tanah Seluas 5000 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/160 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	385.000.000
1. MOBIL, DAIHATSU TERI.5XMTF800RGG/MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA 2DP-R A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000		
3. MOBIL, HONDA BRIO SATYA 1,2 E CVTCKD/MINIBUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	18.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	84.730.527
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.787.730.527
III. HUTANG	Rp.	341.179.350
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.446.551.177

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.